BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Jalan Kupang RT. 01, Belimbing Raya, Murung Pudak 71571
Laman : tabalong.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
NOMOR: 015/BAWASLU-PROV.KS-08/HK.01.01/I/2020
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TAHUN 2020
KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kelua pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kelua pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kelua pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 atas nama **Muhammad Efendi**.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KESATU** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bupati Tabalong;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
4. Camat Kelua;
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kelua;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tanjung
Pada tanggal : 15 Januari 2020

KETUA,

HIRSAN, S.Pd

Scanned by CamScanner